




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS HUKUM MEMBUJANG BAGI PENGIDAP HIV-AIDS
MENURUT PUTUSAN MUI NO.18 TAHUN 1997 TENTANG
BERSIKAP, BERGAUL DAN MERAWAT PENDERITA AIDS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

DISUSUN OLEH;

NADIA TULIA
12020125207

PROGRAM S1

PRORAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAMNEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445H/2024 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisi Hukum Membujang Bagi Pengidap Hiv-Aids Menurut Putusan Mui No.18 Tahun 1997 Tentang Bersikap, Bergaul Dan Merawat Penderita Aids** yang ditulis oleh:

Nama : Naadia Tulia
 NIM : 12020125207
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 04 Juli 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 8 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag
- Sekretaris
Kemas Muhammad Gemilang, S.HI, MH
- Penguji I
Dr. Wahidin, M.Ag
- Penguji II
H.Syamsuddin Muir, Lc, MA

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisi Hukum Membujang Bagi Pengidap Hiv-Aids Menurut Putusan Mui No.18 Tahun 1997 Tentang Bersikap, Bergaul Dan Merawat Penderita Aids** yang ditulis oleh:

Nama : Nadia Tulia
 NIM : 12020125207
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 04 Juli 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Kemas Muhammad Gemilang, S.HI, MH

Penguji I
Dr. Wahidin, M.Ag

Penguji II
H. Syamsuddin Muir, Lc, MA

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 197110162002121003

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM MEMBUJANG MENURUT PUTUSAN MUI NO.18 TAHUN 1997 TENTANG BERSIKAP, BERGAUL, DAN MERAWAT PENDERITA AIDS”, yang ditulis oleh:

Nama : NADIA TULIA
NIM : 12020125207
Program Studi : Hukum Keluarga

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juni 2024

Pembimbing 1

Dr. Hendri K., S.HI., M.SI
NIP. 198004072006041002

Pembimbing 2

Kasmidin Lc., M.Ag
NIP. 196808172003121004

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nadia Tulia

NPM : 12020125207

Tempat/Tgl. Lahir : Kasikan, 10 Juli 2001

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi :

Analisis Hukum Membuang Bagi Pengidap Hiv-Aids Menurut Putusan Mui No. 18 Tahun 1997 Tentang Bersikap, Bergaul, dan Merawat Penderita Aids

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Juni 2024

— Yang membuat pernyataan



Nadia Tulia

12020124888



ABSTRAK

Nadia Tulia: Analisis Hukum Membujang Bagi Pengidap HIV-AIDS Menurut Putusan MUI No.18 Tahun 1997 Tentang Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita AIDS

Membujang merupakan perbuatan yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, akan tetapi membujang merupakan solusi bagi kaum yang menderita penyakit HIV-AIDS. Karena dengan para pengidap HIV-AIDS tidak menikah maka tidak mendatangkan kepada kemudharataan, Menurut hukum Islam pula Membujang hukumnya boleh dikarenakan HIV-AIDS merupakan penyakit yang boleh dibatalkan dalam pernikahan, Sama halnya dengan Putusan MUI No.18 Tahun 1997 mengatakan bahwa pengidap HIV menikah dengan orang yang tidak memiliki penyakit HIV ataupun AIDS maka hukum nya makruh bahkan bisa menjadi haram.

Rumusan masalah pada penelitian ini yakni mengenai Apa saja penyakit yang menjadi penyebab penghalang pernikahan, hukum membujang bagi pengidap HIV-AIDS Menurut Hukum Islam hukum, dan bagaimana analisis terhadap putusan MUI No.18 Tahun 1997 tentang bersikap, bergaul dan merawat penderita AIDS. Teknik pengumpulan data ini menggunakan studi Pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penulis setuju dengan putusan MUI mengenai membujang bagi pengidap HIV-AIDS yang mana HIV-AIDS merupakan penyakit yang menular dan juga berbahaya. Dengan pengidap HIV AIDS tidak menikah Maka tidak akan menularkan kepada orang lain dan tidak pula memudharatkan keturunannya.

Kata kunci: *Membujang, HIV-AIDS, Putusan Muzakaarah MUI No.18 Tahun 1997.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Hukum Membuang Bagi Pengidap HIV-AIDS Menurut Putusan Muzakarah MUI Tahun 1997 Tentang Syariat Islam Dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita AIDS”. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa/I untuk melaksanakan Tugas Akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena masih ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan dari keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, karena itu penulis siap menerima kritik dan saran dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam proses menyusun skripsi ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk Ayahanda tercinta, Joni Purwanto yang selalu mendoakan serta memberikan semangat dan juga motivasi yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan sampai sarjana. Terimakasih atas support yang selaalu diberikan baik itu berupa material dan Non material, Terimakasih selalu berjuang demi anak-anaknya, terimakasih telah menjadi orang yang pertama yang selalu ada walaupun terkadang pemikiran kita tidak sejalan, terimakasih selalu menjadi sandaran terkuat atas kerasnya dunia sampai detik ini, Sehat-sehat selalu dan semoga hidup lebih lama agar selalu ada di setiap pencapaian gadis kecilmu.
2. Untuk Alm ibu Tercinta, Putri Yanti Terimakasih telah melahirkan penulis tanpa mu penulis tidak akan sampai jenjang perkuliahan ini, Mungkin kita tidak lama bersama. Tetapi terimakasih telah menciptakan momen indah disaat kita bersama. Semoga selalu tenang disana dan ditempatkan ditempat yang terbaik.
3. Untuk ibunda Tercinta, Nurhasanah Perempuan hebat yang telah memebarkan penulis dari SD dengan penuh cinta dan kasih sayang, Terimakasih menjadi bunda yang baik, selalu kuat, dan menjadi pendengar yang baik untuk penulis saat berkeluh kesah. Terimakasih telah bertahan bersama kami sejauh ini.
4. Untuk adik satu-satunya yang tercinta, Nurmayeni Terimakasih selalu menjadi pendengar dan selalu memotivasi penulis, sering direpotkan, dan sekaligus mendengar keluh kesah penulis. Mungkin dengan umur kita yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dikategorikan sebaya sehingga terjadi pemikiran yang tak sejalan tapi percayalah kakak mu sangat mencintaimu.

5 Dan Untuk Nenek Rosmani dan Paman Abdul Haris beserta istrinya Neneng Islamiati yang selalu memberikan Support terhadap penulis, dan hadiah berbentuk materil ataupun Non matteril disetiap pencapaian apapun yang telah dicapai oleh penulis.

6 Untuk keluarga besar Khairuddin dan Kliman yang telah memberikan dukungan penuh serta motivasi kepada penulis.

7 Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd sebagai Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Dr. Edi Erwan, S. Pt., M. Sc., Ph. D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau ini.

8 Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas IslamNegeri Sultan Syarif Kasim Riau.

9 Bapak Ahmad Mas'ari, S.H.I., MA.Ak, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

11. Dr. Hendri K selaku pembimbing satu dan bapak Bapak Dr. H. Kasmidin, Lc, M.Ag selaku pembimbing dua skripsi penulis, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.

11. Bapak Dr. H. Kasmidin, Lc, M.Ag selaku dosen Penasehat Akademis. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah banyak bapak berikan dengan ikhlas dan sabar dari semester awal hingga akhir.

12. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN SUSKA Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum, sekaligus Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Teman-teman Hukum Keluarga Angkatan 2020 terkhusus kelas E yang sudah kebersamaai penulis dalam menempuh pendidikan dari semester satu hingga sampai semester akhir ini yang dimana semua dalam perjuangannya masing-masing dalam menyelesaikan skripsinya.

11. Teman-teman Praktek Kerja Lapangan Pengadilan Agama Siak Pangkalan Kerinci, yang telah membantu dan memberikan saran serta motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.



15. Teman-teman seperjuangan KKN Desa Sesap Kepulauan Meranti, yang telah banyak memberikan penulis ilmu dan juga rasa persaudaraan, persahabatan dan kekeluargaan selama ini. Harapan penulis teman-teman menjadi orang sukses nantinya dan diberkahi segala urusannya.
16. Teruntuk sahabat tercinta dari sekolah yang selalu meluangkan waktu disaat kesibukan untuk saling bercerita, tertawa dan juga menangis yakni Dea Putri Yunus, terimakasih sudah menjadi saudara walupun tak sedarah. Terimakasih selalu percaya dengan penulis. Semoga persahabatan kita sampai tua.
17. Teruntuk teman tercinta semasa perkuliahan terkhusus, Fika Yuliwanndari, Roja Putri Sonia, Sri Indriani, Dewi Netta Pratiwi, Aqila Yofanza, Novirman Shiddiq, Muhammad Asri, Syahrizal dan Abdulrahman Wahid. Terimakasih selalu menjadi pendengar yang baik, terimakasih telah menjadi keluarga dimasa perkuliahan, dan bersedia untuk selalu direpotkan, terimakasih selalu menghibur dan mengajak penulis bermain sehingga penulis tidak stress. Terimakasih telah menciptakan momen indah di masa perkuliahan, sehingga penulis tidak percaya bahwa pertemanan kuliah itu mengerikan, karena kalian selalu memberikan support terhadap penulis. Penulis berharap agar pertemanan kita selalu kekal bersama dan kita akan menjadi orang sukses kedepannya.
18. Teruntuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang teidak bisa disebutkan satu persatu membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



19. Dan yang terakhir teruntuk diri sendiri, Nadia Tulia terimakasih sudah bertahan sejauh ini, terimakasih tetap memilih berusaha dan selalu merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau seringkali merasa putus asa atas apa yang selalu diusahakan belum memuaskan, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena tidak memilih menyerah atas proses penyusunan skripsi ini dan telah berusaha menyelesaikan semaksimal mungkin. Berbahagialah Nad, apapun kurang dan lebihmu mari selalu merayakan diri sendiri.

Tiada makhluk yang sempurna didunia ini, termasuk penulis yang pastinya tidak luput dari salah dan dosa. Hanya Kepada Allah SWT memohon ampunan serta berdo'a semoga usaha dan perjuangan mendapat ridho-Nya segala amal ibadah di dunia menuju syurga-Nya kelak. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis serta perkembangan keilmuan Hukum Keluarga dan aplikasinya pada masyarakat. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Pekanbaru, 20 Mei 2024

Nadia Tulia

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	7
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan manfaat penelitian	8
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kerangka Teori	8
1. Pernikahan	8
2. Membujang.....	18
3. HIV (Human Immune Deficiency Virus) dan AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)	24
4. Majelis Ulama	36
B. Tinjauan Pustaka.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Pendekatan pada penelitian	40
B. Subjek dan Objek.....	40
C. Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan data	41
E. Metode Analisis Data	41
F. Metode Penulisan.....	42
G. Sistematika Penulisan	42
BAB IV PEMBAHASAN	45
A. Penyakit yang menghalangi untuk Menikah.....	45
B. Hukum Membujang Bagi Pengidap HIV-AIDS Menurut Hukum Islam.....	47
C. Hukum Membujang Bagi pengidap HIV-AIDS Menurut Putusan Muzakarah MUI No.18 Tahun 1997.	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan peristiwa paling sakral yang dialami oleh setiap manusia. Dalam hukum Islam dijelaskan perkawinan atau dikenal dengan pernikahan ialah akad yang kuat atau *mistaqqan ghalizan* yakni menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Pernikahan merupakan ikatan yang suci dengan tujuan mewujudkan keluarga sakinah, pernikahan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan biologis saja akan tetapi pernikahan lebih dari itu yaitu saling menjaga dan mempertahankan ikatan lahir dan batin antara suami dan istri.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.² Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal maka di butuhkan kesiapan fisik maupun mental bagi pasangan suami dan istri.

UIN SUSKA RIAU

¹ Wahyu Wibisina, “Pernikahan Dalam Islam”, Vol.14 No.2,(2016), h. 186

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

Dalam Hukum Islam maupun Peraturan perundang-undangan Pernikahan itu dapat dikatakan sah apabila sudah melengkapinya dan melaksanakan syarat-syarat maupun rukun-rukun. Karena keduanya dapat menentukan perbuatan hukum terutama menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dalam segi hukum dan sesuatu yang diadakan.³

Menikah merupakan hal yang sangat dianjurkan di dalam agama islam, Karena pernikahan merupakan wadah untuk mempertahankan jenis manusia dan juga sarana untuk memperbanyak populasi kaum muslimin.⁴ Didalam Al-Quran Allah SWT juga menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan berpasang-pasang untuk saling mengenal satu dengan yang lain, sebagaimana yang tertera di dalam firman-nya surah Al-Hujurat(49):13

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Wahai manusia ! sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa sungguh Allahmaha mengetahui lagi maha meneliti”. (Q.S Al-Hujurat (49);13)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³ Amin Syariffuddin , “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Makahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana,2011),cet. ke-1 , h.59.

⁴ Abu Malik Usamah bin Kamal bin ‘Aburraziq, “*Panduan, Panduan Lengkap Nikah dari ‘A’ sampai ‘z’*” terjemah, Ahmad Saikhu, (Jakarta:Pustaka Ibnu Katsir,2019) cet. ke-1,h.

Hukum menikah dapat berubah sesuai dengan kondisi ataupun permasalahan terhadap masing-masing individual. Menikah menjadi Wajib bagi seseorang yang sudah mampu secara finansial dan memiliki nafsu yang sangat mendesak sehingga beresiko terhadap perbuatan zina dan menjaga diri dari perbuatan zina merupakan hal yang wajib dilakukan oleh karena itu, hal yang dapat menghindari perbuatan tersebut ialah dengan cara menikah. Sunnah bagi orang yang sudah mampu secara finansial dan mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina. Mubah bagi orang yang berada pada posisi tengah yakni orang-orang yang tidak dianjurkan untuk segera menikah dan yang tidak memiliki alasan-alasan untuk ia segera menikah. Makruh bagi orang yang belum mampu memiliki penghasilan dan tidak sempurna dalam berhubungan seksual sehingga apabila dilangsungkan pernikahan ditakutkan menyakiti pasangannya. Haram ada dua alasan menjadikan seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Pertama, tidak mampu memberikan nafkah secara finansial dan yang kedua ialah tidak mampu untuk melakukan hubungan seksual.⁵

Pernikahan merupakan hal yang baik dan memiliki banyak manfaat salah satunya terhindar dari perbuatan fitnah dan zina, akan tetapi jika hal yang baik justru membawa bencana atau membahayakan diri sendiri maupun orang lain justru hal tersebut tidak dibenarkan dalam ajaran

⁵ Dian Islamiyati, "Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Wanita Yang Memilih Membujang Studi Kasus Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung" (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), h. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

islam, larangan tersebut termasuk kepada *masalah dauriyah*, yaitu menjaga jiwa (*hifzul al-nafsh*) dan menjaga keturunan (*hifzul sl-nasl*). Hal yang dapat dilakukan ketika seseorang memiliki riwayat atau terkena penyakit yang menular yaitu dengan cara tidak menularkan penyakit tersebut kepada orang lain dengan cara tidak menikah atau membujang dan dengan cara menunda menikah yang bertujuan untuk tidak meperluas penularan penyakit dan membahayakan orang lain.⁶

Membujang atau dikenal dengan *Attabatul* pada umumnya dikenal dengan sifat negative. *Tabattul* bermakna pemutusan atau pemisah. Merupakan asal kata dari *batl* yang artinya putus atau batal.⁷ Di dalam kitab bulughul mahram mengartikan bahwa “Tabattul artinya terputus, yakni tidak menikah mengkhuskan diri kepada Allah SWT”.⁸ Sedangkan di dalam kamus bahasa Indonesia “Tabattul ialah orang yang meninggalkan nikah dan tidak ingin untuk menikah serta memutuskan nikah darinya”.⁹

Di Indonesia, pemeriksaan Kesehatan pra nikah sebenarnya sudah diterapkan melalui *Imunisasi Tetanus Tokosid*. Penerapannya dilaksanakan berdasarkan kepada Intruksi Bersama Direktur Jendral

⁶ Zaenal Muttaqin, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Keputusan Tidak Menikah Karena Penyakit Menular*”, (Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2020), h. 2

⁷ ReNo Dwi Anggara, “*Tabattul (Membujang) Dalam Prespektif Maqashid Asy Syariah Studi Kasus Di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah*”, (Skripsi Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2010), h.

⁸ Anis Rochmana “*Pilihan Tidak Menikah Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*”, (Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2022), h. 17

⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Mahmud Yunus wa Durriyah, 2010), h. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departement Agama dan Direktur Jendral Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departement Kesehatan No.02 Tahun 1998 Tentang *Imunisasi Tetanus Tokoid* Calon Pengantin dan sebagai dasar dari pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974, serta intruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Setelah keluarnya Intruksi Bersama No.02 Tahun 1989 tersebut, setiap calon pasangan diwajibkan melakukan suntik *Imunisasi Tetanus Tokosid* Ketika akan melakukan pernikahan dengan melampirkan bukti atau surat keterangan sudah melakukan suntik *Imunisasi Tetanus Tokosid* bersamaan dengan persyaratan yang lain ke Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁰

Dikarenakan perkembangan zaman, pemeriksaan Kesehatan tidak hanya dilakukan dengan suntik Imunisasi Tetanus Tokosid saja, melainkan ada paket pemeriksaan yang disediakan oleh Rumah Sakit ataupun Klinik untuk melakukan pemeriksaan Kesehatan sebelum menikah. *Pre Material Screening Check Up* atau dikenal dengan tes pemeriksaan Kesehatan hal ini bertujuan untuk melakukan pencegahan terjadinya pada diri sendiri maupun keturunan. Pemeriksaan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



¹⁰ Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawunan* (Bandung: PT. Syaamil Media Cipta, 2000), h. 8

dilakukan meliputi pemeriksaan genetik, penyakit menular, seperti HIV ataupun AIDS dan infeksi melalui darah.¹¹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memutuskan perkara mengenai pernikahan bagi pengidap HIV-AIDS yaitu pada Putusan No.18 Tahun 1997 tentang bersikap, bergaul dan merawat penderita AIDS. Dalam putusan tersebut terdapat hukum pernikahan bagi pengidap penyakit menular yang ingin menikah. Hukum pernikahan yang dilakukan dengan seorang penderita penyakit HIV atau AIDS dengan orang yang tidak menderita HIV-AIDS dan penyakit yang sulit untuk disembuhkan sekaligus berbahaya bagi orang lain maka hukum pernikahannya haram.¹²

Dari Putusan MUI No.18 Tahun 1997 dapat dipahami bahwa hukum pernikahan bagi pengidap penyakit HIV-AIDS hanya salah satu saja maka hukumnya makruh bahkan sampai menjadi haram. Oleh sebab itu dikarenakan keharamannya untuk menikah maka orang yang mengidap penyakit HIV-AIDS tersebut dianjurkan atau sebaiknya memilih untuk tidak menikah terlebih dahulu agar tercegahnya penyebaran atau kemudharatan bagi orang lain. Sedangkan bagi

¹¹<https://ayosehat.kemkes.go.id/pentingnya-pemeriksaan-kesehatan-pra-nikah> diakses pada 12 Mei 2024

¹² Majelis Ulama Indonesia, *"Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia"*, (Jakarta:Departement Agama RI,2003), h. 228

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pasangan yang sama-sama pengidap HIV-AIDS boleh saja menikah dan Ketika menikah sebaiknya berusaha untuk tidak memiliki keturunan.¹³

Dari uraian latar belakang mengenai pernikahan seorang pengidap penyakit HIV-AIDS berkaitan pula dengan putusan MUI No.18 Tahun 1997 tentang kemakruhan bahkan bisa menjadi haram pernikahan bagi pengidap HIV-AIDS dengan pasangan yang tidak memiliki penyakit tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis tentang kebolehan untuk tidak menikah atau membujang bagi pengidap HIV-AIDS. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai masalah ini, maka penulis membahas peniliatian ini dengan judul *“Analisis Hukum Membujang Bagi Pengidap HIV-AIDS Menurut Putusan MUI No.18 Tahun 1997 Tentang Bersikap, Bergaul Dan Merawat Penderita Aids”*.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka penulis membatasi permasalahan yang terfokus pada penilitian tentang bagaimana Hukum Membujang Bagi Pengidap Penyakit HIV-AIDS Menurut Putusan Mui No.18 Tahun 1997.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa Saja Penyakit Yang Menjadi penyebab penghalang pernikahan?

¹³ *Ibid*, h. 230

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana Hukum Membujang Bagi pengidap HIV-AIDS menurut hukum islam?
3. Bagaimana Analisis terhadap Hukum Membujang Bagi Pengidap Penyakit HIV-AIDS Menurut Putusan MUI Tahun 1997 Tentang Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita AIDS?

D. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab penghalang pernikahan.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana hukum membujang bagi pengidap penyakit HIV-AIDS menurut hukum Islam.
 - c. Untuk mengetahui bagaimana Analisa hukum membujang bagi pengidap penyakit HIV-AIDS menurut putusan MUI No.18 Tahun 1997 Tentang Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita AIDS.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang dapat selama duduk di bangku kuliah.


- b. Menambah pengetahuan serta wawasan penulis mengenai hukum membujang bagi pengidap HIV-AIDS menurut Putusan MUI No.18 Tahun 1997 Tentang Bersikap, Bergaul dan merawat penderita Aids.
- c. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat judul yang hampir sama dengan penelitian ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Kerangka Teoritis ialah upaya untuk mengidentifikasi teori, Konsep konsep, asas-asas, dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.¹⁴ Berikut beberapa teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Nikah merupakan kebutuhan bagi setiap insan, yang mana berguna untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Nikah bersal dari kata bahasa arab yakni نكح ينكح نكاح yang bermakna nikah atau menikahkan. Secara bahasa, nikah ialah menghimpun. Dalam konteks lain juga di sebut dengan *Al-wathu'* yang berarti ialah hubungan biologis ataupun kehalalan seseorang untuk melakukan hubungan biologis karena disebabkan adanya akad. Ataupun biasa dikenal nikah ialah bersetubuh dan akad. Sedangkan menurut syari'at, nikah berarti akad antara pihak laki laki dan wali perempuan yang mana karena hal tersebut hubungan badan menjadi halal. Menurut ahli usul dan ahli bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna *Majazi*. Sedangkan menurut ahli fiqih, makna hakiki nikah adalah akad,

¹⁴ Hajar, "Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir", (Pekanbaru : Fakultas Syariah dan Hukum, 2020), h. 33

sedangkan makna *majazi-nya* adalah bersetubuh, karena makna demikianlah yang masyhur di dalam alquran dan hadist.¹⁵

Adapula beberapa definisi pernikahan menurut imam mazhab yaitu

sebagai berikut:

- 1) Imam Hanafi mengatakan bahwa pernikahan ataupun perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah. Maksudnya ialah seseorang laki-laki dapat mengusai atau memiliki perempuan dengan seluruh anggota badan untu mendapatkan kesenangan sekaligus kepuasan.
- 2) Imam Maliki mengatakan pernikahan ialah suatu akad yang mengandung mut'ah yang mana untuk mencapai kepuasan dan tidak diwajibkan adanya harga.
- 3) Imam Hambali mengatakan pernikahan merupakan akad yang menggunakan “akad nikah” atau “ tazwij” yaitu untuk mendapat kepuasan seorang laki-laki untuk memperoleh kepuasan seorang perempuan begitu sebaliknya.
- 4) Imam Syafi’i mengatakan pernikahan adalah sebuah akad yang mana menggunakan lafaz “nikah” ataupun “zauj” yang artinya memiliki.

¹⁵ Iffah Muzammil, "Fiqih Munakahat (Hukum pernikahan dalam Islam dilengkapi dengan kompilasi hukum islam (KHI) dan UU perkawinan No.1 Tahun 1974", (cet.1 Tangerang : Tira Smart,2019), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksudnya ialah dengan adanya pernikahan, maka seseorang dapat memiliki atau mendapatkan sesuatu dari pasangannya.¹⁶

Di dalam kompilasi hukum Islam(KHI) dijelaskan bahwa pernikahan yaitu akad yang kuat atau di kenal dengan *mistaqqan ghalizan*.¹⁷ Sementara itu pernikahan menurut undang undang-undang No.1 Tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹⁸

b. Dasar Hukum Perkawinan

Islam menganjurkan umat nya untuk menikah dengan berbagai bentuk anjuran. Ada beberapa anjuran untuk menikah diantaranya ialah Menikah merupakan tanda kekuasaan AllahSWT.yang mana di jelaskan di dalam QS. Al-Ruum/30 : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-nya diantara kamu rasa kasih

¹⁶ Dewani Romli, ”*Fiqih Munakahat*”, (Skripsi : Fakultas Syariah IAIN Raden Inan,Lampung,2009), h. 10

¹⁷ Mistaqqan Ghalizan adalah perjanjian yang kuat dan agung tidak hanya antara Laki-laki dan perempuan akan tetapi juga dengan AllahSWT

¹⁸ Indonesia,Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Ayat ini menjelaskan mengenai proses lahirnya manusia dari segumpal daging kemudian menjadi tulang-tulang yang berbentuk manusia dan kemudian ditiupkan roh kemudian dijadikan manusia dengan pendengaran dan juga penglihatan. Sehingga menjadi manusia yang sempurna menjadikan pasangan (istri) mereka dari jenis mereka sendiri, dan menjadikan rasa kasih dan sayang di antara pasangan-pasangan itu. Karena adakalanya seorang lelaki itu tetap memegang wanita karena cinta kepadanya atau karena sayang kepadanya, karena mempunyai anak darinya, atau sebaliknya kerana si wanita memerlukan perlindungan dari si lelaki atau memerlukan nafkah darinya, atau keduanya saling menyukai, dan alasan lainnya.¹⁹

Pernikahan juga juga merupakan sunnah nabi yang mana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Anas bin Malik Ra., ia mengatakan:

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوبًا، وَقَالُوا: أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَأُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ الْآخَرُ: وَأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ أَبَدًا وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ الْآخَرُ: وَأَنَا أَعْتَرِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتْرُوجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ

¹⁹ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-ar-rum-ayat-20-21.html?m=1>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي
لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ
رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya : “Ada tiga orang yang datang kerumah istri-istri Nabi Saw tentang ibadah Nabi Shalallahu’alaihi wa sallam. Ketika mereka diberi kabar, mereka seakan-akan mereka merasa tidak berarti. Mereka mengatakan: “Apa artinya kita dibandingkan Nabi Saw., Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang kemudian?” Salah seorang dari mereka berkata “Aku akan shalat malam selamanya.” Orang kedua mengatakan: “Aku akan berpuasa sepanjang masa dan tidak akan pernah berbuka.” Orang ketiga mengatakan: “Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan meikah selamanya.” Kemudian Rasulullah Saw, datang lalu bertanya : “Apakah kalian mengatakan demikian dan demikian? Demi Allah, Sesungguhnya aku lenih takut kepada Allah dan lebih bertakwa dari pada kalian, tetapi aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, serta menikahi perempuan. Barang siapa yang membenci sunnah ku, maka ia bukan termasuk golongan ku”. (HR. Bukhari)

c. Hukum melakukan Pernikahan

Asal dari hukum menikah sebagian besar fuqoha berpendapat pernikahan adalah mubah atau ibadah halal yang di perbolehkan. Akan tetapi hukum pernikahan dapat berubah sesuai dengan kondisi seseorang yang akan menikah, ada beberapa hukum yang berlaku pada pernikahan, yaitu:

1) Wajib

Pernikahan menjadi wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan ataupun kemampuan untuk menikah dan juga dikhawatirkan akan terjerumus kepada zina jika ia tidak menikah.

Yang di maksud dengan menikah adalah kesanggupan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi nafkah, bukan hanya kesanggupan berhubungan badan saja. Oleh sebab itu beliau memerintahkan siapa yang tidak mampu untuk menikah agar berpuasa, sebab dengan berpuasa akan mengendalikan hawa nafsu, sebagaimana sabda Rasulullah saw

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ .

Artinya : “Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih baik menundukkan mata dan lebih memelihara farj (kemaluan) dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah berpuasa, sesungguhnya berpuasa itu dapat menekan syahwat.²⁰

2) Sunnah (Mustahab)

Pernikahan menjadi sunnah bagi orang yang telah mempunyai kemampuan untuk melangsungkan sebuah pernikahan, akan tetapi jika dia tidak melaksanakan pernikahan tidak dikhawatirkan akan terjadi zina. Dalam hal ini pernikahan hukumnya menjadi sunnah.

3) Makruh

Pernikahan akan menjadi makruh bila bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melangsungkan pernikahan dan ia juga mampu untuk menahan diri sehingga tidak terjadi perzinahan. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



²⁰ Rusyada Basri, “*Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*”, (Sulawesi Selatan : Cv Kafaah Learning Center, 2019), Cet. ke-1, h.10

melayani ataupun keinginan untuk memenuhi kewajiban baik suami istri dengan baik.

4) Mubah

Pernikahan dikategorikan mubah bagi orang yang mampu melakukannya, tetapi jika tidak melangsungkan pernikahan tidak melakukan perbuatan zina dan jika orang tersebut menikah juga tidak akan melantarkan kewajiban suami istri. Dan pernikahan ini hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan untuk menjaga kehormatan agaman dan membina keluarga.²¹

5) Haram

Pernikahan akan menjadi haram jika ia tidak mampu memberi nafkah baik itu lahir maupun batin. Nafkah lahir yang dimaksud adalah membayar mahar dan segala konsekuensi dalam berumah tangga, sedangkan nafkah batin ialah kemampuan untuk melakukan hubungan seksual. Termasuk juga apabila seseorang menginginkan pernikahan hanya untuk menelantarkan orang lain ataupun pasangannya.²²

Imam Ibn'Abidin dari kalangan al-hanafiyah di dalam *Hasyiyah* jika seseorang itu menikah kemudian mendatangkan kemudharatan bagi salah satu pihak maka hukumnya haram. Dan menurut pendapat ibn Abu Qasyim dari kalangan malikiyah dalam kitabnya *al-taaj wa al-ikil* beliau

²¹ *Ibid.*, h.12

²² *Ibid.*, h.16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan pernikahan itu menjadi haram jika dilakukan oleh orang yang tidak bersyahwat dan tidak mempunyai biaya yang akan menyebabkan kemudharatan bagi perempuan. Adapun menurut imam syafi'i sedangkan seseorang yang pernikahannya itu tidak dianggap sah, jika ia tidak mampu berjima' seperti cacat mental atau orang (safh) maka baginya haram menikah saat itu.²³

d. Hikmah Pernikahan.

Perkawinan memiliki banyak hikmah diantara hikmahnya ialah:

- 1) Menghindari terjadinya zina
- 2) Dapat menundukkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan
- 3) Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang menular yang diakibatkan dari perzinaan seperti HIV ataupun AIDS
- 4) Menjaga keturunan
- 5) Mengembangkan sifat tanggung jawab kepada keluarga dan kedewasaan serta mengatur emosional
- 6) Nikah merupakan setengah dari agama

²³ Ahmad Zarkasih. "Nikah Sebaiknya Kapan". (Jakarta :Fiqih Publishing, 2019) h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Memperhubung silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan berkeluarga, masyarakat serta social.²⁴

2. Membujang

a. Pengertian Membujan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat bahasa asal kata dari mem-bu-jang yakni artinya orang yang belum kawin atau tidak mau kawin. Sedangkan membujangasal katanya, Me-La-Jang yang memiliki arti hidup sebagai lajang.²⁵ Membujang dalam bahasa arab disebut juga dengan istilah tabattul yang artinya memutus atau berbiri. Maksudnya ialah mengembirinya atau memutskan dirinya dari adanya ikatan pernikahan, karena dengan demikian terlepaslah ia dari pada tanggung jawab yang membebaninya²⁶. Sedangkan Tabattul menurut Imam An-Nawawi “Tabattul disini ialah menjauh dari wanita dan tidak ingin menikah karena ingin terus beribadah kepada Allah SWT.²⁷

Bujang atau dikenal juga dengan perjaka merupakan sebutan bagi orang yang sudah dewasa yang belum atau tidak memiliki istri. Istilah lain yang dikenal selain bujang ialah wadat atau selibat. Akan tetapi yang lumrah dikenal Indonesia adalah bujang. Seseorang yang

²⁴ Moh. Ali Wafa, “*Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*”, (Benda Baru : YASMI,2018), h. 55

²⁵ Rusyada Basri, Op.Cit., h. 772

²⁶ Agus Hermanto, “*Membujang Dalam Pandangan Islam*”,(Purbalingga : Eureka Media Askara ,2023), Cet.1 h. 14

²⁷ Abu Malik Usamah Bin Kamal Bin Abdurraziq , *op.cit.*h. 81

bujang adalah orang sudah dewasa yang belum pernah melakukan hubungan seksual atau senggama. Pria yang masih bujang disebut dengan perjaka sedangkan wanita yang belum pernah melakukan hubungan seksual disebut dengan perawan.²⁸

Menurut Ath-thabari, Tabattul ialah meninggalkan kenikmatan dunia dan syahwat. Membujang menurut Al-thabari sebagaimana dikutip dari Sayyid Sabbiq dalam fiqih sunnah nya, yang dimaksud membujang oleh utsman bun madzun adalah mengharamkan dirinya untuk nikah, pakai wangi-wangian dan segala macam kenikmatan dunia.²⁹

b. Hukum Membujang

Adapun dasar hukum tabattul atau membujang adalah haram sebagai mana yang didukung oleh hadist-hadist yang berkaitan mengenai larang tentang membujang cukup banyak diantaranya ialah:

- 1) Hadits yang di riwayatkan oleh Al-bukhari dari sa'ad bin abi waqash r.a ia mengatakan “Nabi SAW meNolak hal itu pada utsman bin mazh'un seandainya beliau memperbolehkan kepadanya hidup untuk membujang niscaya kami akan membujang”

²⁸ Wikipedia “Bujang” artikel ini diakses pada tanggal 01-03-2023 dari <http://id.wikipedia.org/wiki/bujang>, diakses pada tanggal 20 November 2023.

²⁹ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'i, “*Subulus Salam Syahra Bulugul Maram jilid 2*”, penerjemah Ali Fuzan, (Jakarta : Darus sunnah Press, 2013), h. 906

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Al-Bukhari meriwayatkan dari abu hurairah r.a menuturkan “aku mengatakan : ‘wahai Rasulullah aku adalah seorang pemuda dan aku takut memberatkan diriku, sedangkan aku tidak mempunyai sesuatu untuk menikahi wanita’ tetapi beliau mendiamkan diriku kemudian aku mengatakan seperti itu lagi kepada beliau, tetapi beliau mendiamkan aku, kemudian aku bertanya seperti itu lagi maka Nabi SAW bersabda ‘wahai abu hurairah pena sudah kering dengan engkau yang telah engkau temui(alami) mengebirilah atau tinggalkan.³⁰

Dimaksud dengan mengembiri diri adalah mempergunakan obat yang mana obat tersebut dapat menghilangkan syahwat, bukan mengeluarkan buah zakar dari kantongnya, karena mengeluarkan buah zakar merupakan perbuatan yang haram. Menurut Al-Hafizh, makna dari kata “mengembiri” ialah tentulah kami menghindari perkawinan atau persetubuhan.³¹

- a) Dan adapun yang tertera di dalam Al-Quran di dalam Surah Al Maidah ayat 87

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا

يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan

³⁰ Abu Malik Usamah Bin Kamal Bin Aburaaziq, *loc.cit.* h. 81

³¹ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, “*Mutiata Hadist*”, (Semarang : Pustaka Rizki Putra,2003)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Q.S Al-Maidah{5}:87)

Ayat ini diturunkan Ketika ada sahabat yang ingin hidup rahib yakni seperti pendeta lalu mereka mengharamkan diri untuk perkara-perkara yang halal, kemudian turunlah ayat diatas. Hal-hal yang halal yang dimaksud ialah seperti memakan makanan yang enak dan juga bermanfaat, melakukan hubungan seperti suami dan istri dengan kata lain dilarang untuk menikah, memakai pakaian yang layak, dan menempati rumah yang layak di tempati. Oleh karena itulah turun ayat tersebut.³²

Juga di dukung juga dengan hadist-hadist yang sudah tertera bahwa membujang bagi orang yang mampu untuk menikah maka hukumnya haram.³³ Kemudian apabila seseorang memutuskan untuk tidak menikah dikarenakan penyakit yang menular atau membahayakan orang lain maka dalam kondisi hal ini diperbolehkan untuk membujang, hal ini di perbolehkan dikarenakan membahayakan bagi orang lain. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa pernikahan itu bisa dibatalkan jika terjadi empat hal: yakni gila, lepra, kusta dan penyakit kelaminyang menghalani bejimak, ada kalanya penyakit yang tumbuh tulang ataupun daging bagi perempuan, impoten atau terpotongnya penisnya bagi laki-

³² Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 3, (Singapur : Pustaka Nasional PTE LTD,tt), h. 1848

³³ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, loc chit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki.³⁴ Dalam syariat Islam sangat menghargai kehidupan seseorang yang mana terdapat di dalam kandungan maqashid syariah yaitu menjaga diri dan menjaga keturunan.³⁵

c. Alasan Membujang

Alasan seseorang untuk memilih tidak menikah sangat bervariasi tergantung kepada pengalaman hidup dan nilai individualisme masing-masing, diantara banyak alasan seseorang memilih untuk tidak menikah ialah:

- 1) Sibuk menuntut ilmu dan mengabdikan dirinya dengan ilmu untuk kepentingan umat

Ada beberapa ulama yang memilih untuk tidak menikah supaya menuntut ilmu seperti Ahmad bin Hambal beliau memilih untuk tidak menikah sampai umur 40 Tahun, hal ini dilakukan supaya beliau lebih konsentrasi dalam menuntut ilmu. Karena tidak ada seorangpun yang mengingkari bahwa urusan rumah tangga sekaligus urusan anak dapat menghalangi seseorang dalam menuntut ilmu. Bahkan imam Bisyrun al-Hafi berkata : “ilmu akan hilang diantara paha kaum wanita”, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Masnu' fiMa'rifati al-Hadist al-maudhu* karangan Ali al-Qari. Perkataan dalam lafaz “ilmu akan hilang diantara paha kaum wanita” mengisyaratkan bahwa Sebagian ulama

³⁴ Ibnu Rusyd, “*Bidayatu Mujtahud Ter Imam Ghazali Said dan Ahmad*”, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), h. 510

³⁵ Zaenal Muttaqin, “*Analisi Hukum Islam Terhadap Keputusan Tidak Menikah Karena Penyakit Menular*”, (Yogyakarta : Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2020), h. 58-60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dapat lagi mengembangkan keilmuannya bahkan mengalami penurunan keilmuan setelah menikah.³⁶

2) Sibuk dengan kezuhudannya dan ibadahnya.

Diantara imam yang memilih tidak menikah karena kezuhudannya dan ibadahnya yakni imam Nawawi. Zuhud tumbuh karena lebih kuatnya keyakinan pada akhirat lebih baik dan kekal dibandingkan keyakinan pada dunia. Sehingga tidak ada kesempatan untuk menikah dengan wanita dan juga memiliki budak perempuan, dikarekan seluruh waktu hidupnya untuk mengejar ilmu, mengarang, ibadah dan zuhud, apalagi zuhud nafsu merupakan zuhud yang paling berat.³⁷

3) Faktor ekonomi

Bagi kaum laki-laki pernikahan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan, salah satu alasan orang menunda pernikahan ialah dikarenakan alasan ekonomi. Adanya rasa takut tidak dapat memenuhi biaya hidup untuk keluarga, apalagi dapat kita lihat saat ini bahwa biaya hidup semakin hari semakin tinggi, sehingga memiliki kekhawatiran tidak dapat membahagiakan keluarganya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³⁶Abdul Fatah Abu Ghuddah, al-ulama al-‘Uzzab, *Ulama Yang Tidak Menikah* alih bahasa oleh father razi (Jakarta : Pustaka Azzam,2001), h. 22

³⁷Ahmad Farid, 60 biografi ulama salaf, Penerjemah Matsuri Irham, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar,2007), h. 765

3. HIV (Human ImmunoDefisiensi Virus) dan AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrom)

a. Defenisi HIV (Human ImmunoDefisiensi Virus) dan AIDS (Acquired Immune Defisiensi Syndrom)

HIV merupakan singkatan dari Human Immuno Nodeficiency Virus. Human yang memiliki makna manusia, bukan hewan, bukan tumbuhan maupun bukan serangga. Immuno yang memiliki makna sesuatu yang mengacu kepada sistem imun, organ ataupun sel yang melawan terhadap penyakit dan infeksi dalam tubuh. Deficiency yang mana memiliki makna rusak atau kekurangan sesuatu, maka dapat disimpulkan bahwa immuno Nodeficiency ialah sistem imun yang mengalami kerusakan dan tidak dapat berfungsi dengan sesuai untuk melawan infeksi atau penyakit dengan baik. Sedangkan Virus artinya yang menyebabkan berkurangnya kekebalan tubuh pada manusia, atau virus yang menyebabkan AIDS.

HIV masuk ke dalam tubuh dengan dua cara, yaitu:

- 1) masuk melalui permukaan kulit dan selaput lender yang tidak utuh
- 2) masuk langsung melalui pembuluh darah

Tubuh kita dapat melawan bibit penyakit karena adanya sistem kekebalan tubuh (sistem imun) yang mana sistem imun ini berfungsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melindungi tubuh dengan mengenali penyakit seperti bakteri dan virus. Sel yang berperan dalam sistem imun adalah sel-sel darah putih.

HIV ini dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia (sistem imun) Karena virus ini memasuki sel darah putih dan kemudian berkembang biak di dalam nya, sehingga sel-sel darah putih tersebut mati. Dengan hilangnya kekebalan tubuh seseorang, maka orang tersebut tidak dapat lagi menangkal penyakit infeksi ataupun kanker yang memasuki tubuh. Kemudian muncullah sindrom atau kumpulan gejala yang disebut AIDS.³⁸

AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrom. Acquired yang memiliki makna didapat yang berarti bukan berasal dari keturunan, atau pun memiliki makna tertular. Immune yang berarti berkaitan dengan kekebalan tubuh. Deficiency yang berarti kekurangan. Syndrom atau biasa disebut dengan sindrom yang berarti penyakit dengan kumpulan gejala, bukan gejala tertentu.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa AIDS merupakan Kumpulan gejala penurunan kekebalan tubuh yang didapati karena tertular. Gejala pada AIDS tidak sama pada setiap orang, gejala tersebut tergantung dari jenis infeksi oportunistik yang dialaminya. Orang terkena AIDS maka tidak bisa hanya dilihat dari gejalanya saja, akan tetapi harus dengan pemeriksaan darah. AIDS muncul apabila kekebalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁸ Yurlina Ardhiyanti, dkk. *Bahan Ajar AIDS Pada Asuhan Kebidanan*, (Yogyakarta : Deepublish,2015), h. 4

tubuh yang terinfeksi oleh penyakit HIV semakin lemah, karena perjalanan infeksi yang panjang.

Dalam Bahasa Inggris orang yang terinfeksi oleh HIV-AIDS disebut dengan PLWHA (People Living With HIV or AIDS). Sedangkan di Indonesia kategori ini diberikan nama ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS) dan ODHA (Orang Yang Hidup Dengan HIV dan Aids) baik itu keluarga ataupun lingkungannya. ODHA juga merupakan sebutan bagi yang menderita HIV dan AIDS.³⁹

b. Perkembangan HIV-AIDS di Indonesia.

Berawal dari penemuan kasus AIDS pertama kali di Indonesia Tahun 1987. Dalam waktu 10 Tahun sejak AIDS pertama kali ditemukan, pada akhir 1996 jumlah positif kasus HIV yakni 381 dan 154 kasus AIDS. Kasus ini juga dapat respond dari pemerintah setelah seorang pasien yang kebangsaan Belanda meninggal di Rumah Sakit Sanglah Bali. Kemudian kasus ini dilaporkan kepada WHO sehingga Indonesia adalah negara ke 13 di Asia yang melaporkan kasus AIDS pada Tahun 1987. Sebenarnya pada Tahun 1985, sudah ada pasien Rumah Sakit Islam Jakarta yang diduga menderita AIDS. Dikarenakan kasus ini pertama kali ditemukan oleh seorang homoseksual, ada dugaan bahwa pola penyebaran yang terjadi di Indonesia sama halnya dengan negara-negara lain. Pada perkembangan berikutnya, gejala ini

³⁹ Syaiful, Pes Melaputi AIDS (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2000)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditemukan pada pasien yang memiliki latar belakang sebagai Wanita pekerja seks (WPS).⁴⁰

HIV di Indonesia mulai pada Tahun 1987 sampai dengan 1996, penyebarannya memiliki dua pola. Pada Tahun 1990 model penyebarannya hanya muncul pada kelompok heteroseksual. Presentase terbesar pengidap HIV/AIDS ditemukan pada kelompok usia produktif (15-49 Tahun):82,9%, sedangkan kecenderungan cara penularan paling banyak adalah melalui hubungan seksual yang beresiko (95.7%) yang terbagi dari heteroseksual 62,6% dan pria homoseksual/bioseksual 33,1%.

United Nation Joint Program For HIV/AIDS (UNAIDS) pada Tahun 2019, menyatakan bahwa populasi terinfeksi terbesar di dunia adalah dibenua afrika (25,7), kemudian di Asia Tenggara (3,8 juta), dan di Amerika (3,5 juta).⁴¹ Dalam data yang di laporkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah kasus HIV-AIDS yang ada indonesia puncaknya pada Tahun 2019 dengan total kasus sebanyak 50.282 kasus. Sedangkan untuk jumlah kasus AIDS yang dilaporkan per Provinsi di indonesia pada Tahun 2019 menepatkan papua pada posisi yang pertama dengan jumlah Provinsi paling banyak dengan melaporkan kasus sepanjang Tahun 2019 dengan total kasus 653.82

⁴⁰ <https://www.kebijakanaidsindonesia.net/id/49-general/1603-sejarah-hiv-aids>

⁴¹ Ni Wayan Sri Wahyuni dkk, "Hubungan Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Hiv/Aids Dengan Minat Ibu Hamil Melakukan Voluntery Ciunselling And Testing (VCT) Di Puskesmas Usud II" (Jurnal Riset Kesehatan Nasional), Vol.7 No.1, (2023), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laporan. Selanjutnya pada posisi yang kedua adalah Bali dengan melaporkan sebanyak 177.65 laporan. Dan pada posisi yang ketiga ialah Papua Barat dengan melaporkan sebanyak 176.32 laporan.⁴²

Dari organisasi United Nasion Join Program For HIV/AIDS (UNAIDS) di peroleh data pada Tahun 2020 yaitu sebanyak 1,5 juta orang baru yang terinfeksi penyakit HIV, 37,7 orang yang hidup dengan penyakit HIV dan 680 ribu orang yang meninggal karena AIDS. Dan dari data UNICEF 2021 di peroleh data 38,0 juta orang yang hidup dengan HIV. Di seluruh dunia pada Tahun 2020, sekitar 2,78 juta anak-anak berusia 0-19 Tahun. Pada Tahun 2020 setiap hari 850 anak terinfeksi dan 330 anak meninggal dikarenakan AIDS dari 680.000 Yang meninggal 120.000 (18%). Data yang di kemukakan daro kemenkes RI Tahun 2020 di temukan pula jumlah HIV di indonesia sebanyak 32.293 orang. Dari data tersebut HIV terbanyak di peroleh oleh Jawa Timur dengan jumlah HIV sebanyak 5.216 kasus. Sedangkan jumlah AIDS sebanyak 127.873.⁴³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴² Ismed Kelibay dkk, "Koordinasi Komisi Penanggulangan Aids Dalam Upaya Pencegahan Penularan Hiv/Aids Di Kota Sorong", Vol.8 NO.2., h. 334

⁴³ Digna Irlia Novita dkk, "Prevalensi Dan Karakteristik Pasien Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrom (HIV/AIDS) Di kabupaten marauke pada Tahun 1992-2021", (Artikel Penelitian Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian 2021-2021)", h. 87

c. Proses Penularah HIV-AIDS

Ketika seseorang terinfeksi HIV, maka virus ini akan berkembang dan berada dalam cairan tubuh. Virus ini dapat menular kepada orang lain apabila cairan tubuh orang tersebut berpindah ke dalam tubuh orang lain. Akan tetapi tidak semua perpindahan cairan tubuh akan menularkan HIV. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga virus bisa menular, diantaranya :

- 1) Cairan tubuh tersebut mengandung virus yang harus keluar dari tubuh.
- 2) Cairan tubuh tersebut mengandung virus yang jumlahnya cukup banyak atau memiliki kadar yang tinggi.
- 3) Cairan tubuh tersebut mengandung virus yang hidup.
- 4) Cairan tubuh yang mengandung virus tersebut harus masuk ke dalam jaringan tubuh orang lain.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan pula bahwa penularan HIV dapat terjadi jika cairan tubuh yang mengandung virus hidup dalam kadar yang cukup tinggi masuk kedalam peredaran darah seseorang, melalui kulit atau melalui selaput lender yang terbuka. Misalnya, karena lecet (baik itu kecil ataupun yang tidak terlihat sama sekali), luka ataupun tusukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Virus HIV ini juga dapat ditularkan melalui pertukaran cairan tubuh seperti darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu. Ada beberapa cara penularan HIV melalui :⁴⁴

- 1) Hubungan seks (Seksual).
- 2) Pengguna jarum suntik yang pernah dipakai orang lain yang terkena HIV (Injeksi Drug Use)
- 3) Transfusi darah yang terpapar HIV.
- 4) Hubungan perinatal yakni hubungan ibu hamil kepada janinnya atau ibu dengan bayi yang disusunya.
- 5) Para anggota medis yang menangani pasien HIV/AIDS dan pencabgkokan organ tubuh (Transplantasi organ).

Penularan HIV juga terdiri dari penularan lewat hubungan seksual dan hubungan Non seksual. Yaitu:

- 1) Penukaran hubungan melauai seksual.

Penularan dari melakukan hubungan seksual antara 69% dan 72% dari seluruh kasus HIV-AIDS yang ditlarkan. Dalam kasus infeksi ditularkan sebagai berikut:

- a) Melalui aktifitsas seksual laki-laki yakni sekitar 65%
- b) Melalui aktifitas seksual antara laki-laki dan perempuan yakni sekitar 4%-7%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴⁴ Yurlina Ardhiyanti dkk, Bahan Ajar AIDS pada Asuhan Kebidanan, (Yogyakarta : Deepublish,2015) h. 25.

Sebagian besar kasus HIV/AIDS ditularkan yakni melalui hubungan seksual antara laki-laki (homoseksual). Akan tetapi jumlah kasus AIDS yang ditularkan antara laki-laki dengan perempuan juga banyak kali setiap Tahunnya. Sehingga penularan ini termasuk kepada kategori pertumbuhan yang paling cepat.⁴⁵

2) Penularan Non seksual.

Penularan Non seksual diantaranya ialah:

a) Jarum suntik.

Kurang lebih 24 persen dari seluruh penduduk yang menderita AIDS kemungkinan terinfeksi melalui jarum suntik. Di kota-kota besar, pemakaian jarum suntik merupakan salah satu penularan AIDS yang tumbuh subur. Lebih dari 1,5 juta penduduk Amerika menggunakan obat intravena secara periodik dan akibatnya memiliki resiko tinggi apabila menggunakan jarum suntik.⁴⁶

b) Transfusi darah

Resiko terhadap penularan HIV apabila tercemar darah 100% akan menular karena apabila darah di transfusikan kepada orang lain atau penerima makan darah tersebut langsung masuk kedalam peredaran darah di dalam tubuh.

⁴⁵ Denny Irawan Yatim, *Dialog seputar AIDS*, (Jakarta : Grasindo, 2006), h. 4.

⁴⁶ *ibid.* hlm.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Perinatal (Ibu yang sedang hamil atau ibu yang sedang menyusui)

Bagi seorang ibu apabila ia menikah sebaiknya harus berpikir secara matang untuk memiliki seorang ana. Akan tetapi, apabila sudah memiliki anak sebaiknya hindari untuk menyusui anak tersebut. Walaupun tidak Sebagian besar apabila ibu menderita HIV bayi atau kandungannya akan tertular 100% akan tetapi ada kemungkinan resiko penularan AIDS kepada kandungan atau bayinya sekitar 20-50%.

Akan tetapi HIV ini tidak pula dapat menular melalui pergaulan sehari-hari. Karena HIV-AIDS bukan penyakit yang menular seperti flu atau kuman penyakit kulit. HIV -AIDS ini tidak menular melalui berjabat tangan, merangkul, minum bersama, atau berenang bersama. HIV juga tidak menular melalui telepon ataupun wc yang setelah digunakan penderita HIV/AIDS. HIV juga tidak dapat menular melalui perpindahan dari gigitan nyamuk ataupun serangga.⁴⁷

d. Pengobatan dan pencegahan HIV-AIDS

Bagi penderita yang sudah terkena HIV maupun AIDS hendaknya diberikan pengobatan. Diantara pengobatannya ialah sebagai berikut:

⁴⁷Yurlina Ardhyanti dkk, Bahan Ajar AIDS pada asuhan Kebidanan, (Yogyakarta : Deepublish,2015), h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Pengobatan supportif

Merupakan pengobatan yang diarahkan untuk menjaga fungsional pasien sampai pengobatan yang lebih definitif dapat dilaksanakan atau sampai daya penyembuhan pasien berfungsi untuk tidak ada penanganan lebih lanjut.

2) Penanggulangan Penyakit oportunistik

Penyakit oportunistik merupakan penyakit akibat infeksi yang terjadi karena orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lama

3) Pemberian Obat Anti Virus

Obat anti virus berfungsi untuk menangani penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Cara berkerja obat anti virus ini dengan mematikan serangan virus, menghambat serta membatasi reproduksi virus yang ada di dalam tubuh. Beberapa pencegahan yang dapat dilakukan adalah :

a) Penanggulangan dampak psikosial

Merupakan penanggulangan yang berkaitan dengan motivasi, emosi serta perubahan bagaimana berhubungan social dengan orang lain. Pencegahan HIV merupakan Langkah penting dalam mengurangi jumlah yang terinfeksi bary dan cara mencegah penyebaran virus di masyarakat.

b) Abstinence & Awareness

Yaitu tidak melakukan hubungan seksual sama sekali merupakan cara pencegahan yang efektif dalam menghindari penularan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HIV. Khususnya bagi remaja dan orang dewasa yang belum siap secara fisi dan emosional untuk terlibat dalam hubungan seksual. Memperkuat skrining HIV bagi yang beresiko tinggi, termasuk pekerja seks komersial, pengguna narkoba suntik, dan orang yang tinggal di wilayah dengan presentasi HIV yang tinggi.

c) Be Faithful

Setia terhadap satu pasangan atau tidak bergonta-ganti pasangan, karena hal tersebut dapat mengurangi resiko terkena HIV.

d) Condom&Circumcision⁴⁸

Menggunakan kondom saat berhubungan seksual merupakan cara pencegahan penularan HIV dan infeksi menular seksual lainnya. Dengan menggunakan kondom maka akan membatasi alat kelamin sehingga tidak terjadi perpindahan cairan tubuh pada pasangan yang berhubungan seksual.

Badan Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan agar kita melakukan sunat (sirkumsisi) sebagai salah satu cara untuk mengurangi resiko penularan HIV. Hal ini berdasarkan bukti yang ditunjukkan dari studi-studi di beberapa negara afrika yang menunjukkan bahwa sirkumsisi ini dapat mengurangi resiko terkena HIV sekitar 60%. Dari segi Kesehatan sirkumsisi ini diketahui memberi manfaat dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁸ <https://ayosehat.kemkes.go.id/pencegahan-pemeriksaan-dan-pengobatan-hiv-untuk-kesehatan-optimal> diakses pada 20 Mei 2024.

mencegah kanker penis pada laki-laki juga mencegah kanker leher Rahim pada perempuan.⁴⁹

e) Melakukan pemeriksaan test HIV

Tes HIV adalah pemeriksaan untuk mengetahui apakah seseorang sudah terinfeksi oleh HIV. Yang paling umum diperiksa adalah darah. Ada dua jenis pemeriksaan yaitu: pemeriksaan antibodi (serologi) dan pemeriksaan virus (virologi). Akan tetapi tes yang paling banyak digunakan saat ini adalah tes antibody pada darah, sedangkan tes virologi hanya untuk keadaan yang khusus memerlukan peralatan laboratorium yang lebih canggih.

f) No Drug & Safe blood Sterile Equipment.

Menghindari penggunaan narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan bahan berbahaya. Perilaku pengguna narkoba bisa cenderung melakukan Tindakan yang beresiko seperti melakukan hubungan seksual yang tidak aman, penggunaan narkoba suntik beresiko untuk tertular HIV, karena pada umumnya jarum suntik tersebut dipakai secara bergantian sehingga tidak steril. Dan selalu menggunakan peralatan medis yang steril, terutama saat transfuse darah dan transplantasi organ, hal demikian merupakan langkah pencegahan penting agar tidak terkena HIV.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g) Education.

Memberikan informasi yang benar mengenai HIV karena penting untuk memberikan informasi mengenai resiko dan pencegahan HIV. Memberikan edukasi harus mencakup juga mengenai tentang tindakan tidak melakukan deskriminasi terhadap orang yang terdampak HIV, dan memberikan informasi mengenai pentingnya pengobatan ARV (Antiretoroviral), dan pentingnya kepatuhan minum obat untuk menekan viral load dan mempertahankan Kesehatan penderita HIV.⁵⁰

4. Majelis Ulama

Majelis Ulama Indonesia (MUI), merupakan sebuah Lembaga atau organisasi keislaman yang berfungsi sebagai persatuan umat Islam serta memberikan nasehat hukum dan fatwa dalam bidang hukum Islam.⁵¹ MUI juga merupakan wadah Musyaawarah para Ulama Zu'ama, dan Cendikiawan Muslim di Indonesia untuk membimbing, membina, dan sekaligus mengayomi kaum muslim yang ada di Indonesia.

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para Ulama, Cendikiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, yang meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi pada saat itu, 10 orang dari ulama yang merupakan unsur dari

⁵⁰ <https://ayosehat.kemkes.go.id/pencegahan-pemeriksaan-dan-pengobatan-hiv-untuk-kesehatan-optimal> diakses pada 20 mei 2024

⁵¹ Muhammad Atho Muzhar, "Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia", (Jakarta : INIS, 1993),h. 63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ormas-ormas Islampada tingkat pusat, yakni : NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al-Ittihadiyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh ataupun cendikiawan yang merupakan tokoh perorangan.⁵²

B. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan Hasil peneliatan dan penelusuran Yang berkaitan dengan judul peneliti diantaranya, yakni :

1. Skripsi yang disusun oleh Anis Rochmana, yang berjudul *“Pilihan Tidak Menikah Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam”*. Hasil dari penelitian ini mengenai apa faktor penyebab tidak menikah dan bagaimana prespektif hak asasi manusia dan hukum Islamdalam memilih untuk tidak menikah. Adapun persamaan yaitu mengenai tentang tidak menikah atau dikenal dengan membujang. Adapun perbedaannya adalah penulis meneliti mengenai hak asasi manusia dan hukum islam. tetapi peneliti disini meninjau dari prespektif maqashid syariah.
2. Skripsi yang disusun oleh Zaenal Munттаqin, yang berjudul *“Analisis hukum Islam terhadap keputusan tidak menikah karena penyakit yang menular”*. Hasil dari penelitian ini menganalisi hukum Islamterhadap keputusan tidak menikah karena penyakit yang

⁵² <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/> diakses pada 20 mei 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menular. Persamaan nya adalah keputusan tidak menikah atau memilih untuk melajang. Sedangkan perbedaannya adalah pnelitian ini menganalisis mengenai hukum Islamsedangkan peenulis meninjau dari putusan muzakarah mui No 18 Tahun1997.

3. Skripsi yang disusun oleh Tegar Giri Pratama, yang berjudul “*Akibat hukum perkawinan sesame penderita penyakit HIV/AIDS (Suatu kajian dalam prespektif hukum perkawinan nasionanl dan fatwa mui Tahun 1997*”. Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana hukum perkawinan antara sesama HIV/AIDS. Persamaannya adalah sama-sama ditinjau dari Fatwa mui Tahun 1997. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini mengenai pernikahan sesama penderita HIV/AIDS sedangkan penulis bagaimana hukum membujang bagi penderita HIV/AIDS.
4. Skripsi yang disusun oleh Dian Islamiyati, Yang berjudul “*Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Wanita Yang Memilih Melajang di Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung*”. Hasil dari penilitian ini adalah untuk mengetahui apa-apa saja faktor yang menyebabkan menyebabkan wanita tidak menikah atau belum dan enggan untuk menikah. Adapun perbedan nya adalah bahwa penulis ingin meneliti mengenai bagaimana hukum membujang bagi pengidap HIV/AIDS menurut analisis putusan MUI No.18 Tahun 1997 tentang bersikap, merawat dan menjaga penderita HIV/AIDS. Sedangkan persamaan nya adalah membahas mengenai membujang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5. Skripsi yang disusun Oleh Susi Fajriana, yang berjudul “*Larangan Pernikahan Dengan Pengidap Penyakit Hiv-Aid (Analisis Perbandingan Terhadap Fatwa Mui Tahun 1997 Tentang Tuntunan Syari’ah Islam Dalam Bersikap, Bergaul Dan Merawat Penderita Hiv/Aids Dilihat Dari Sudut Masalah)*”. Hasil dari penelitian ini ialah mengetahui larangan untuk menikah bagi pengidap HIV-AIDS . Adapun perbedaannya adalah bahwa penulis ingin meneliti mengenai bagaimana hukum membujuk bagi pengidap HIV/AIDS menurut analisis putusan MUI No.18 Tahun 1997 tentang bersikap, merawat dan menjaga penderita HIV/AIDS. Sedangkan persamaannya adalah tidak menikah bagi pengidap hiv-aids.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan pada penelitian

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Pustaka, yang mana di dalam penelitian ini mengkaji mengenai hukum yang kemudian di konsepskan sebagai Norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Adapun metode yang di gunakan ialah penelitian kualitatif yang mana berupa penelitian ilmiah yang lebih menekankan kepada aspek pengukuran statistik dengan cara yang objektif.⁵³

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mana dilakukan dengan menganalisa konsep bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung juga.

B. Subjek dan Objek

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah orang-orang yang membujang bagi pengidap HIV dan AIDS.

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian adalah Putusan MUI No.18 Tahun 1997 Tentang Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita AIDS mengenai hukum membujang bagi pengidap HIV dan AIDS

⁵³ Hajar dkk, "Buku panduan penulisan skripsi dan laporan akhir", (Pekanbaru: Fakultas syariah & hukum, 2020), h. 34

C. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun dalam penelitian ini menggunakan sumber data yakni:

1. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang menelaah literatur, artikel, jurnal, dan juga berbagai sumber.
2. Data tersier yaitu data yang diperoleh dari kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab, dan ensiklopedia.

D. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang akurat juga relevan dan dapat dipertanggung jawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut

1. Studi Pustaka

Sumber pustaka adalah Pengumpulan data dengan mencari sumber dari berbagai sumber seperti Buku, Jurnal, dan Riset-Riset yang sudah ada.⁵⁴

E. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan juga satuan uraian dasar sehingga di temukan tema dan dapat dikerjakan sesuai data yang disarankan. Secara

⁵⁴ Mina Nina Adlini, dkk “ *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*”, (Jurnal Pendidikan Edumaspul, 2022) h, 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseluruhan penelitian ini menggunakan penelitian pustaka yang mana menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) metode pendekatan tersebut dimaksud untuk mengkaji mengenai hukum Islam yang berlaku mengenai wanita yang melajang.

F. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan yaitu:

1. Metode Deskriptif ini untuk menjelaskan secara spesifik permasalahan yang dibahas di dalam penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan atau secara langsung dengan cara menggambarkan objek penelitian secara apa adanya sesuai dengan fakta-fakta.
2. Metode Deduktif adalah awal dari pengetahuan yang bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum ini kita hendak menilai kejadian yang khusus.

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan hasil penelitian dan metode-metode tersebut di atas maka sebagai gambaran dalam memperjelas tulisan ini maka penulis akan membuat sistematika pembahasannya yang dapat ditulis sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Bagian ini menjadi pintu masuk bagi pembaca untuk memahami alasan penelitian dilakukan dan apa yang ingin dicapai. Latar belakang menyajikan konteks yang melatar belakangi penelitian, rumusan masalah yang akan menjabarkan permasalahan yang ingin dipecahkan, menjelaskan tujuan penelitian ini, manfaat yang akan diberikan dari penelitian ini, dan Batasan yang akan diteliti oleh peneliti.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis membahas mengenai pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, Hukum melangsungkan pernikahan, pengertian membujang, Hukum membujang, Alasan membujang, Pengertian HIV&AIDS, , Perkembangan HIV& AIDS di Indonesia, Proses penularan HIV&AIDS, Pengobatan dan pencegahan HIV&AIDS, profil majelis ulama indonesia serta beberapa penelitian terdahulu yang disusun sebagai acuan dalam melakukan penelitian dan menganalisis data.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini, penulis membahas secara rinci metode yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk kepada jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, Teknik pengumpulan data, metode analisis data,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan secara rinci hasil penelitian mengenai apa saja penyakit yang menghalangi untuk menikah dan bagaimana hukum membujang bagi pengidap HIV-AIDS menurut hukum Islam dan Putusan Muzakarah MUI NO. 18 Tahun 1997.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir di dalamnya akan termuat mengenai kesimpulan yang menjadi inti jawaban dari permasalahan yang diteliti serta saran yang terkait dengan penulisan maupun objek penelitian. Dan saran dari penulis mengenai yang ditelitinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ada beberapa penyakit yang menjadi penyebab penghalang pernikahan. Yaitu, Al-Jubb dan Al-Khasha', Al-Ritq, Al-Qarn, Al-Afal, dan Al-Ifdhandan penyakit menular seperti; HIV dan AIDS.
2. Membujang merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena hal itu ditentang oleh Rasulullah, akan tetapi jika seseorang penderita HIV atau AIDS menikah justru akan membahayakan orang lain, dan juga keturunannya. Ada beberapa mazhab yang memberikan pendapat mengenai hal ini diantaranya Mazhab maliki menghukumi haram hukum nya jika seseorang penderita penyakit menular menikah.
3. Sesuai dengan Putusan Muzakarah MUI NO.18 Tahun 1997 seseorang mempunyai penyakit yang berbahaya juga menularbagi orang lain maka hukum pernikahan nya haram. Dan dari putusan MUI tersebut penulis menganalisi kembali bahwa membujang bagi pengidap HIV yakni hukumnya Wajib Karena dengan membujang maka mereka tidak menularkan penyakit kepada orang lain dan juga tidak mendatangkan kemudharatan pula bagi keturunannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. HIV-AIDS merupakan penyakit yang menular dan juga berbahaya dan merupakan penyakit yang menghalangi pernikahan oleh sebab itu sebaiknya orang-orang yang memiliki penyakit tersebut hendaknya tidak menikah saja agar tidak memudharatkan bagi orang lain.
2. HIV-AIDS merupakan penyakit yang sangat berbahaya oleh karena itu islam tidak membenarkan adanya pernikahan karena membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Karena dalam islam memerintahkan kan kita untuk menjaga diri dan menjaga keturunan sesuai dengan kaidah maqashid Syariah.
3. Penyakit HIV-AIDS merupakan penyakit yang berbahaya dan 90% dari penularannya Ketika melakukan hubungan seksual MUI juga menghukumi pernikahan mereka *Makruh Tahrim* karena adanya bahaya yang jelas. Oleh seba itu sebaiknya orang yang memiliki penyakit tersebut sebaiknya tidak menikah terlebih dahulu sampai ia benar sembuh.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Al-Amir Ash-Shan'i, Muhammad Bin Ismail. "*Suvulus Salam Syahra Bulugul Maram jilid 2*". Jakarta: Darus sunnah Press, 2013.
- Ardhiyanti, Yurlina, dkk. *Bahan Ajar AIDS Pada Asuhan Kebidanan*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Ash-Shidieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Mutiara Hadist*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003.
- Basri, Rusyada. *Fiqih Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Cet. ke-1. Sulawesi Selatan: Cv Kafaah Learning Center, 2019.
- Bin Kamal bin 'Aburraziq, Abu Malik Usamah. "*Panduan, Panduan Lengkap Nikah dari 'A' sampai 'z'*" terjemah, Ahmad Saikhu. Cet. ke-1. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2019.
- Farid, Ahmad. *60 biografi ulama salaf*. Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2007.
- Fattah, Rohadi Abdul. "*Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*". Jakarta: Bumi Aksara, 119.
- Ghaddah, Abdul Fatah Abu. al-ulama al-'Uzzab, *ulama yang tidak menikah* alih bahasa oleh father razi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Hajar, dkk. "*Buku panduan penulisan skripsi dan laporan akhir*". Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*. Singapur: Pustaka Nasional PTE LTD, t.t.
- Hermanto, Agus. *Membujang Dalam Pandangan Islam*. Cet. ke-1. Purbalingga: Eureka Media Askara, 2023.
- Kementrian Agama RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawunan*. Bandung: PT. Syaamil Media Cipta, 2000.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2011.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muzammil, Iffah. *Fiqih Munakahat (Hukum pernikahan dalam Islam dilengkapi dengan kompilasi hukum islam(KHI) dan UU perkawinan No.1 Tahun 1974)*. Cet. Ke-1, Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Muzhar, Muhammad Atho. *"Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia"*. Jakarta: INIS, 1993.
- Rusyd, Ibnu. *"Bidayatu Muftahud Ter Imam Ghazali Said dan Ahmad"*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatu Muftahud Ter Imam Ghazali Said dan Ahmad*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Syaiful. *Pes Melaputi AIDS*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Syariffuddin, Amin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. ke-1. Jakarta: Kencana, 2011.
- Thalib Sajuti, *Kuliah Ke IV Hukum Islam II*, Jakarta: Diklar Fakultas Hukum UI, 1978
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil. Benda Baru*: YASMI, 2018.
- Wibisina, Wahyu. *"Pernikahan Dalam Islam"*. Vol.14 No.2, 2016.
- Yatim, Denny Irawan. *"Dialog seputar AIDS"*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2010.
- Zarkasih, Ahmad. *Nikah Sebaiknya Kapan*. Jakarta: Fiqih Publishing, 2019.

B. JURNAL

- Adlini, Mina Nina, dkk. "*Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*". Jurnal Pendidika Edumaspul, 2022.
- Ismed Kelibay, dkk. "*Koordinasi Komisi Penanggulangan Aids Dalam Upaya Pencegahan Penularan Hiv/Aids Di Kota Sorong*". Vol.8 NO.2.
- Ni Wayan Sri Wahyuni, dkk. "*Hubungan Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Hiv/Aids Dengan Minat Ibu Hamil Melakukan Voluntery Ciunselling And Testing (VCT) Di Puskesmas Ubud II*". Jurnal Riset Kesehatan Nasional, Vol.7 No.1, 2023.
- Novita, Digna Irlia, dkk. "*Prevalensi Dan Karakteristik Pasien Human ImmuNodeficiency Virus/Acquired ImmuNodeficiency Syndrom (HIV/AIDS) Di kabupaten marauke pada Tahun 1992-2021*". Artikel Penelitian Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian 2021-2021.
- Tantu, Asbar. "*Arti Pentingnya Pernikahan*". Jurnal I-Hikmah, Vol.XIV., No.2, 2013
- Wibisina, Wahyu. "*Pernikahan Dalam Islam*". Vol.14 No.2, 2016.

C. SKRIPSI

- Anggara, ReNo Dwi. "*Tabattul (Membujang) Dalam Prespektif Maqashid Asy Syariah Studi Kasus Di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah*". Skripsi Universitas IslamNegri Raden Intan Lampung, 2010.
- Islamiyati, Dian. "*Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Wanita Yang Memilih MembujangStudi Kasus Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung*". Skripsi Universitas Islan Negri Raden Intan Lampung, 2022.
- Muttaqin, Zaenal. "*Analisi Hukum IslamTerhadap Keputusan Tidak Menikah Karena Penyakit Menular*". Skripsi Universitas IslamIndonesia, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muttaqin, Zaenal. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Keputusan Tidak Menikah Karena Penyakit Menular*". Skripsi Universitas IslamIndonesia, 2020.

Rochmana, Anis. "*Pilihan Tidak Menikah Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*". Skripsi Universitas IslamIndonesia, 2022.

Romli, Dewani. "*Fiqih Munakahat*". Skripsi Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung, 2009.

D. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

E. SUMBER ONLINE:

"*Bujang*." Wikipedia. Diakses 20 November 2023.
<http://id.wikipedia.org/wiki/bujang>

"*Pentingnya Pemeriksaan Kesehatan Pra-Nikah*."
 Ayosehat.kemkes.go.id. Diakses 12 Mei 2024.
<https://ayosehat.kemkes.go.id/pentingnya-pemeriksaan-kesehatan-pra-nikah>

<https://ayosehat.kemkes.go.id/pencegahan-pemeriksaan-dan-pengobatan-hiv-untuk-kesehatan-optimal> (diakses pada 20 Mei 2024)

<https://konsultasisyariah.com/22149-apa-itu-hadis-qudsi.html> (diakses pada 20 Mei 2024)

<https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/> (diakses pada 20 Mei 2024)

<https://www.kebijakanidsindonesia.net/id/49-general/1603-sejarah-hiv-aids>

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/kumpulan-hadist-tentang-pernikahan-1usdTyrPKOp/1>

<https://www.rumahfiqih.com/y.php?id=131&nikah-punya-banyak-hukum.htm> (diakses pada 20 Mei 2024)